



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 54/Pid.B/2010/PN.SML.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ARNESUS FENJALAN alias GALANG.**
Tempat Lahir : Adaut.
Umur/ Tanggal Lahir : 18 tahun / 16 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara barat.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tukang Ojek.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2010 s/d tanggal 16 Agustus 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2010 s/d 25 September 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2010 s/d tanggal 13 Oktober 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 07 Oktober 2010 s/d tanggal 05 Nopember 2010;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 06 Nopember 2010 s/d tanggal 04 Januari 2011;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar *Requisitoir*/Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Nomor PDM-036/S.1.15/Ep.1/10/2010 yang pada pokoknya berisi menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARNESUS FENJALAN alias GALANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ARNESUS FENJALAN alias GALANG dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan terdakwa ARNESUS FENJALAN alias GALANG tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa: 1 (satu) buah laptop merk Axioo berwarna hitam 14 inc, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba berwarna silver 14 inc, 1 (satu) buah handphone merk Nexian berwarna putih, 1 (satu) buah mouse merk 4 ever berwarna merah muda, 1 (satu) buah adaptor/alat charge batrey laptop merk Byon, 1 (satu) buah adaptor/alat charge batrey laptop merk Toshiba, 1 (satu) buah adaptor/alat charge batrey handphone merk Nexian, 1 (satu) buah handset handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handset handphone merk Sony Ericsson, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri VCA 989312, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ADC 726165 dan RCJ023295, dikembalikan kepada saksi korban ENGGERBERTHA MALIRMASELE alias ETA.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah memperhatikan *pledooi*/pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, dilain pihak terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa ARNESUS FENJALAN alias GALANG secara bersama –sama dan mufakat dengan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010, sekira pukul 04.00 WIT, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi korban Enggelberta Malimarsele alias Eta, Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA dengan cara –cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa mendatangi saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA dirumahnya sambil minum minuman keras terdakwa mengatakan kepada saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA *“kaka beta maitua mau melahirkan, katong seng ada pung makanan, minyak tanah deng uang lai jadi sabantar malam kaka berteman beta par cari hp” yang artinya “kakak isteri saya mau melahirkan, kami tidak punya makanan, minyak tanah beserta uang jadi sebentar malam saya minta kakak menemani saya untuk mencari hp”* atas ajakan terdakwa tersebut saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA menjawab *“ya”*;
- Kemudian pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 03.00 WIT Terdakwa bersama saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA dengan menggunakan sepeda motor mencari tempat sasaran di sekitar pasar, karena di sekitar pasar tidak ada sasara, lalu sasaran ditujukan ke Desa Sifnana, sekira pukul 04.00 WIT dalam perjalanan di Desa Sifnana saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA melihat rumah keluarga Malimarsele jendela rumahnya dalam keadaan terbuka, karena melihat jendela rumah keluarga Malimarsele dalam keadaan terbuka timbul niatnya untuk mengambil sesuatu barang di rumah tersebut, selanjutnya sepeda motor diparkirkan sekitar 25 (dua puluh lima meter) di dekat rumah keluarga Malimarsele;
- Selanjutnya terdakwa bersama saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA memanjat pagar rumah setelah itu menuju ke jendela rumah yang agak terbuka dan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat, sesampainya di dalam rumah saksi saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA mengambil 1 (satu) buah handphone Nokia yang berada dekat bantal dan terdakwa mengambil 1 HP Nokia yang sedang dicarger dekat pintu kamar kemudian terdakwa membuka pintu kamar dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek Toshiba dan cargernya dan terdakwa keluar rumah lewat jendela, sedangkan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA menuju dapur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka dan melihat di atas meja ada 1 (satu) buah HP merk Nexian warna putih, 2 (dua) buah handset dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA mengambil HP dan uang tersebut, lalu saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA menuju ke ruang tengah dan melihat laptop merk Axioo warna hitam, dan cargernya lalu mengambil barang –barang tersebut, setelah itu keluar rumah lewat jendela ruang tengah ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA mengambil uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone (HP) Nokia, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba adaptor dan cargernya, 1 (satu) buah HP merk Nexian warna putih, 2 (dua) buah handset, 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam, adaptor dan alat cargernya tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi korban ENGGELBERTA MALIMARSELE alias ETA dan saksi korban MEIS MALIMARSELE alias MEIS;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa bersama dengan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA ditangkap oleh Polisi Resort Maluku Tenggara Barat dan disita barang bukti berupa :-----

- ⇒ 1 (satu) buah laptop merk Axioo berwarna hitam 14 inc.-----
- ⇒ 1 (satu) buah laptop merk Toshiba berwarna silver 14 inc.-----
- ⇒ 1 (satu) buah handphone merk Nexian berwarna putih.-----
- ⇒ 1 (satu) buah mouse merk 4 ever berwarna merah muda.-----
- ⇒ 1 (satu) buah adaptor/alat charge batrey laptop merk Byon.-----
- ⇒ 1 (satu) buah adaptor/alat charge batrey laptop merk Toshiba.-----
- ⇒ 1 (satu) buah adaptor/alat charge batrey handphone merk Nexian.-----
- ⇒ 1 (satu) buah handset handphone merk Nokia.-----
- ⇒ 1 (satu) buah hedset merk Sony Ericsson.-----
- ⇒ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri VCA 989312.-----
- ⇒ 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ADC 726165 dan RCJ023295.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3, 4 dan 5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi secara terpisah dengan dibawah sumpah untuk selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban ENGGELBERTA MALIMARSELE alias ETA.

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di rumah saksi korban di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan pencurian tersebut, baru kemudian pada saat diminta keterangan oleh pihak kepolisian, saksi korban mengetahui bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa ARNESUS FENJALAN alias GALANG dan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi korban tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung karena pada saat kejadian, saksi korban sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru diketahui saksi korban pada pagi harinya ± pukul 07.00 wit, ketika adik saksi korban yang bernama ENGGELBERTHA SUNLETY mencari 2 (dua) buah telepon genggamnya merk NOKIA yang tidak ditemukan di tempatnya semula yaitu di dekat bantal di atas tempat tidur dan yang sedang di-charge di dekat pintu kamarnya;
- Bahwa setelah memeriksa seisi rumah ternyata barang – barang di dalam rumah yang hilang tidak hanya 2 (dua) buah telepon genggam merk NOKIA namun juga 1 (satu) buah telepon genggam merk NEXIAN warna putih, 2 (dua) buah headset, 1 (satu) buah laptop merk AXIOO berwarna hitam ukuran 14 inch beserta alat chargernya, 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA berwarna silver ukuran 14 inch beserta alat chargernya, dan uang pecahan seratus ribuan senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada malam hari sebelum hilangnya barang-barang tersebut, adik saksi yaitu ENGGELBERTHA SUNLETY tidak mengunci jendela kamarnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap teras rumah dan saat pagi harinya kamar ENGELBERTHA SUNLETY yang sebelumnya tertutup, dalam keadaan terbuka;

- Bahwa jendela kamar ENGELBERTHA SUNLETY setinggi \pm 1 (satu) meter, dengan tipe jendela membuka ke atas;
- Bahwa untuk masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut harus dilakukan dengan cara memanjat;
- Bahwa rumah saksi korban dikelilingi oleh pagar tembok dengan pintu besi yang dikunci dengan gembok pada saat malam kejadian;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pagar, gembok, jendela, pintu dan bagian-bagian lain dari rumah saksi korban dan tidak ditemukan alat-alat apapun yang mungkin dipakai oleh terdakwa disekitar tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian bapak, ibu ditambah kakak-adik saksi korban yang berjumlah 4 (empat) orang berada di dalam rumah namun tidak ada yang mengetahui kejadian pencurian tersebut karena semuanya sudah tidur;
- Bahwa terdakwa maupun saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang – barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 15.000.000,- (lima tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi JOSEPH MALIMARSELE alias OCE.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa dan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang-barang milik saksi korban ENGELBERTHA MALIMARSELE alias ETA yang merupakan anak saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru diketahui saksi korban pada pagi harinya \pm pukul 07.00 wit, ketika adik saksi korban yang bernama ENGELBERTHA SUNLETY mencari 2 (dua) buah telepon genggamnya merk NOKIA yang tidak



ditemukan di tempatnya semula yaitu di dekat bantal di atas tempat tidur dan yang sedang di-charge di dekat pintu kamarnya;

- Bahwa setelah memeriksa seisi rumah ternyata barang – barang yang hilang di dalam rumah tidak hanya 2 (dua) buah telepon genggam merk NOKIA namun juga 1 (satu) buah telepon genggam merk NEXIAN warna putih, 2 (dua) buah *headset*, 1 (satu) buah laptop merk AXIOO berwarna hitam ukuran 14 inch beserta alat chargernya, 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA berwarna silver ukuran 14 inch beserta alat chargernya, 1 (satu) buah mouse merk 4 ever warna merah muda dan uang pecahan seratus ribuan senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada malam hari sebelum hilangnya barang-barang tersebut, adik saksi korban yang bernama yaitu ENGGELBERTHA SUNLETY tidak mengunci jendela kamarnya yang menghadap teras rumah dan saat pagi harinya kamar ENGGELBERTHA SUNLETY yang sebelumnya tertutup, dalam keadaan terbuka;
- Bahwa jendela kamar ENGGELBERTHA SUNLETY setinggi \pm 1 (satu) meter, dengan tipe jendela membuka ke atas;
- Bahwa untuk masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut harus dilakukan dengan cara memanjat;
- Bahwa rumah saksi korban dikelilingi oleh pagar tembok setinggi \pm 2 (dua) meter dengan pintu besi yang dikunci dengan gembok pada saat malam kejadian;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pagar, gembok, jendela, pintu dan bagian-bagian lain dari rumah saksi korban dan tidak ditemukan alat-alat apapun yang mungkin dipakai oleh terdakwa disekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat bekas jejak kaki berupa bekas tanah merah yang menempel pada tembok pagar rumah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi, isteri ditambah saksi korban beserta kakak-beradiknya berada di dalam rumah namun tidak ada yang mengetahui kejadian pencurian tersebut karena semuanya sudah tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa maupun saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang – barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi maupun saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 sekitar pukul 19.00 WIT terdakwa mendatangi rumah saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk meminimum minuman keras (sopi) di rumah saksi, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi “*kaka beta maitua mau melahirkan, katong seng ada pung makanan deng minyak tanah deng uang lai jadi sabantar malam kaka berteman beta par cari HP*” yang artinya “kaka istri saya mau melahirkan, kami tidak punya makanan, minyak tanah beserta uang jadi sebentar malam saya minta kakak menemani saya untuk mencari HP” yang kemudian disetujui oleh saksi ;
- Bahwa setelah itu, pada hari Selasa dini hari tanggal 27 Juli 2010 sekitar pukul 03.00 WIT, saksi bersama dengan terdakwa menuju daerah sekitar pasar dengan berboncengan motor, namun di daerah tersebut saksi dan terdakwa tidak menemukan sasaran untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa meneruskan perjalanan menuju Desa Sifnana untuk mencari sasaran lainnya dan sekitar pukul 04.00 WIT saksi bersama Terdakwa melintas di depan rumah keluarga MALIMARSELE, dan saksi bersama terdakwa sepakat untuk melakukan aksinya di rumah tersebut karena saksi melihat jendela rumah tersebut dalam keadaan terbuka/tidak tertutup rapat dan terdapat mobil yang terparkir di depan rumah tersebut, sehingga saksi berkesimpulan bahwa pemilik rumah adalah orang yang berada/mampu;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motornya, saksi bersama dengan terdakwa memanjat pagar samping rumah saksi korban ENGGELBERTA MALIMARSELE yang tingginya ± 1,5 meter dan setelah itu berjalan menuju ke jendela yang tidak tertutup rapat, kemudian saksi menarik daun jendela hingga terbuka lebar, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun jendela dipegangi oleh terdakwa sehingga saksi dapat memasuki kamar dengan jalan memanjat jendela kamar tersebut yang diikuti oleh terdakwa;

- Bahwa didalam kamar tersebut terdapat seorang perempuan yang sedang tertidur;
- Bahwa terdapat penerangan yang cukup dari bola lampu yang terpasang di kamar tersebut;
- Bahwa di dalam rumah saksi korban tersebut, saksi mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merk NOKIA yang berada di dekat bantal diatas tempat tidur dalam kamar tempat masuknya saksi dan terdakwa (kamar ENGGELBERTHA SUNLETY), 2 (dua) buah *headset*, 1 (satu) buah telepon genggam merk NEXIAN warna putih dan uang pecahan seratus ribuan senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang ditaruh diatas meja kamar milik saksi korban ENGGELBERTHA MALIRMASELE, dan 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA berwarna silver ukuran 14 inch beserta alat chargernya serta 1 (satu) buah mouse merk 4 ever warna merah muda dari kamar lainnya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merk NOKIA yang sedang di-charge di dekat pintu dalam kamar tempat masuknya saksi dan terdakwa (kamar ENGGELBERTHA SUNLETY), 1 (satu) buah laptop merk AXIOO berwarna hitam ukuran 14 inch beserta alat chargernya di atas meja ruang tengah;
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa keluar dari rumah dengan kembali memanjat jendela dan pagar tembok yang sebelumnya digunakan untuk memasuki rumah tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah mengambil barang – barang dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi dan terdakwa dalam melakukan aksinya tidak memakai alat bantu dan tidak melakukan pengrusakan terhadap bagian-bagian dari rumah saksi korban;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut kemudian dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang telah diambil pada saat itu kemudian dibagi dua oleh terdakwa, yaitu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun sisanya yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan saksi bersama dengan terdakwa untuk membeli minuman keras (sopi), bir dan rokok;

- Bahwa uang bagian saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah saksi gunakan untuk membeli makanan dan rokok di warung sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) telah saksi serahkan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian televisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk saksi **MEIS MALIMARSELE alias MEIS**, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang sah yaitu sedang mengikuti perkuliahan di luar kota, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari terdakwa serta ijin dari Majelis, maka keterangan saksi tersebut yang telah diberikan dihadapan Penyidik dengan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekitar pukul 04.00 WIT telah terjadi peristiwa pencurian yang terjadi di rumah saksi korban ENGGELBERTA MALIMARSELE alias ETA yang terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang menjadi Pelaku dalam peristiwa tersebut adalah saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA dan terdakwa ARNESUS FENJALAN alias GALANG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut sebab pada saat itu saksi sedang tidur di kamar saksi, setelah esok harinya barulah saksi sadar bahwa semalam telah terjadi pencurian di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA dan terdakwa ARNESUS FENJALAN alias GALANG memasuki rumah namun sepengetahuan saksi mereka memasuki rumah melalui jendela kamar;
- Bahwa barang – barang yang telah diambil adalah berupa 2 (dua) buah telepon genggam merk NOKIA namun juga 1 (satu) buah telepon genggam merk NEXIAN warna putih, 2 (dua) buah *headset*, 1 (satu) buah laptop merk AXIOO



berwarna hitam ukuran 14 inch beserta alat chargernya, 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA berwarna silver ukuran 14 inch beserta alat chargernya, 1 (satu) buah mouse merk 4 ever warna merah muda dan uang pecahan seratus ribuan senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 sekitar pukul 19.00 WIT terdakwa mendatangi rumah saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk meminum minuman keras (sopi) di rumah saksi, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA “kaka beta maitua mau melahirkan, katong seng ada pung makanan deng minyak tanah deng uang lai jadi sabantar malam kaka berteman beta par cari HP” yang artinya “kaka istri saya mau melahirkan, kami tidak punya makanan, minyak tanah beserta uang jadi sebentar malam saya minta kakak menemani saya untuk mencari HP” yang disetujui oleh saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA;
- Bahwa setelah itu, pada hari Selasa dini hari tanggal 27 Juli 2010 sekitar pukul 03.00 WIT, saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA bersama dengan terdakwa menuju daerah sekitar pasar dengan berboncengan motor, namun di daerah tersebut saksi dan terdakwa tidak menemukan sasaran untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA meneruskan perjalanan menuju Desa Sifnana untuk mencari sasaran lainnya dan sekitar pukul 04.00 WIT saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA bersama terdakwa melintas di depan rumah keluarga MALIMARSELE, dan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA bersama terdakwa sepakat untuk melakukan aksinya di rumah tersebut karena saksi melihat jendela rumah tersebut dalam keadaan terbuka/tidak tertutup rapat dan terdapat mobil yang terparkir di depan rumah tersebut, sehingga saksi ALEXANDER FENJALAN



alias ALEKA dan terdakwa berkesimpulan bahwa pemilik rumah adalah orang yang berada/mampu;

- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motornya, saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA bersama dengan terdakwa memanjat pagar samping rumah saksi korban ENGGELBERTA MALIMARSELE yang tingginya \pm 1,5 meter dan setelah itu berjalan menuju ke jendela yang tidak tertutup rapat, kemudian saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA menarik daun jendela hingga terbuka lebar, lalu daun jendela dipegangi oleh terdakwa sehingga saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA dapat memasuki kamar dengan jalan memanjat jendela kamar tersebut yang diikuti oleh terdakwa;
- Bahwa didalam kamar tersebut terdapat seorang perempuan yang sedang tertidur;
- Bahwa terdapat penerangan yang cukup dari bola lampu yang terpasang di kamar tersebut;
- Bahwa di dalam rumah saksi korban tersebut, saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merk NOKIA yang berada di dekat bantal diatas tempat tidur dalam kamar tempat masuknya saksi dan terdakwa (kamar ENGGELBERTHA SUNLETY), 2 (dua) buah *headset*, 1 (satu) buah telepon genggam merk NEXIAN warna putih dan uang pecahan seratus ribuan senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang ditaruh diatas meja kamar milik saksi korban ENGGELBERTHA MALIRMASELE, dan 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA berwarna silver ukuran 14 inch beserta alat chargernya serta 1 (satu) buah mouse merk 4 ever warna merah muda dari kamar lainnya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merk NOKIA yang sedang di-charge di dekat pintu dalam kamar tempat masuknya saksi dan terdakwa (kamar ENGGELBERTHA SUNLETY), 1 (satu) buah laptop merk AXIOO berwarna hitam ukuran 14 inch beserta alat chargernya di atas meja ruang tengah;
- Bahwa setelah itu saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA dan terdakwa keluar dari rumah dengan kembali memanjat jendela dan pagar tembok yang sebelumnya digunakan untuk memasuki rumah tersebut;



- Bahwa saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA bersama dengan terdakwa telah mengambil barang – barang dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA dan terdakwa dalam melakukan aksinya tidak memakai alat bantu dan tidak melakukan pengrusakan terhadap bagian-bagian dari rumah saksi korban;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut kemudian dibawa ke rumah saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang telah diambil pada saat itu kemudian dibagi dua oleh terdakwa, yaitu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun sisanya yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA bersama dengan terdakwa untuk membeli minuman keras (sopi), bir dan rokok;
- Bahwa saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA lebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa uang bagian terdakwa telah habis digunakan untuk membeli *pampers* dan kebutuhan anak lainnya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian, namun baru kali ini diproses sampai dengan persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop merk Axioo berwarna hitam 14 inc.
- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba berwarna silver 14 inc.
- 1 (satu) buah handphone merk Nexian berwarna putih.
- 1 (satu) buah mouse merk 4 ever berwarna merah muda.
- 1 (satu) buah adaptor/alat charge batre laptop merk Byon.
- 1 (satu) buah adaptor/alat charge batre laptop merk Toshiba.
- 1 (satu) buah adaptor/alat charge batre handphone merk Nexian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah headset handphone merk Nokia.
- 1 (satu) buah headset handphone merk Sony Ericsson.
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri VCA 989312.
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ADC 726165 dan RCJ023295.

Barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan dakwaan tunggal yaitu **pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke- 5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam hari;
5. Dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan / seijin dari yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu;
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **ARNESUS FENJALAN alias GALANG** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dalam keadaan sehat jasmani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga yang dimaksud “Barang Siapa” dalam hal ini adalah terdakwa **ARNESUS FENJALAN alias GALANG** yang dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa”, akan terpenuhi apabila unsur-unsur lainnya yang merupakan bagian inti delik (*Delict Bestandellen*) yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan pelaku mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain”.

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berharga;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh pelaku tersebut, baik yang berwujud maupun tidak berwujud secara keseluruhan atau sebagian adalah milik orang lain bukan milik pelaku, atau secara nyata barang-barang tersebut berada dalam penguasaan orang lain, dimana Profesor SIMONS menjelaskan bahwa tidak perlu orang lain tersebut mengetahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dihubungkan dengan barang bukti, di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekitar pukul 04.00 WIT terdakwa bersama saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang milik saksi korban ENGGELBERTA MALIRMASELE alias ETA dan barang-barang lainnya kepunyaan keluarga MALIRMASELE di rumah saksi korban ENGGELBERTA MALIRMASELE alias ETA / rumah keluarga MALIRMASELE yang terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merk NOKIA yang sedang di-charge di dekat pintu dalam kamar sdr. ENGELBERTHA SUNLETY) dan 1 (satu) buah laptop merk AXIOO berwarna hitam ukuran 14 inch beserta alat chargernya di atas meja ruang tengah;
- Bahwa saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merk NOKIA yang berada di dekat bantal diatas tempat tidur kamar sdr. ENGELBERTHA SUNLETY, 2 (dua) buah headset, 1 (satu) buah telepon genggam merk NEXIAN warna putih dan uang pecahan seratus ribuan senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang ditaruh diatas meja kamar milik saksi korban ENGELBERTHA MALIRMASELE, dan 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA berwarna silver ukuran 14 inch beserta alat chargernya serta 1 (satu) buah mouse merk 4 ever warna merah muda dari kamar lainnya;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut kemudian dibawa ke rumah saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA telah mengambil barang – barang tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban ENGELBERTHA MALIRMASELE ataupun keluarga MALIRMASELE lainnya sebagai pemilik atas barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JOSEPH MALIMARSELE dan saksi MEIS MALIMARSELE kerugian yang diderita saksi korban atas perbuatan terdakwa tersebut ditaksir sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Milik Orang Lain” telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS dalam buku yang disusun Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH berjudul “Delik –Delik Khusus Kejahatan –Kejahatan Terhadap Harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan”, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki“ adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, atau digunakan sendiri semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya –Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591,597).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang milik saksi ENGGELBERTHA MALIRMASELE dan anggota keluarga MALIRMASELE lainnya telah hilang dan diambil oleh terdakwa dan sekutunya yaitu saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), barang-barang tersebut dibawa keluar dari rumah tempat tinggal saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya saksi ENGGELBERTHA MALIRMASELE dan anggota keluarga MALIRMASELE lainnya, ke rumah saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA untuk selanjutnya dibagi dan dinikmati sendiri oleh terdakwa dan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA;

Menimbang, bahwa salah satu barang yang diambil oleh terdakwa dan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh terdakwa, yaitu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun sisanya yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA bersama dengan terdakwa untuk membeli minuman keras (sopi), bir dan rokok;

Menimbang, bahwa Bahwa uang bagian terdakwa telah habis digunakan untuk membeli *pampers* dan kebutuhan anak lainnya sedangkan uang bagian saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli makanan dan rokok di warung sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) telah saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA serahkan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa dan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bermaksud atau berkehendak untuk menguasai atau memiliki barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban bagi dirinya sendiri dan perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan melawan hukum yaitu tanpa seijin dari pemiliknya sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “dilakukan pada waktu malam hari”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan terbit (Kitab Undang –undang Hukum Pidana serta Komentar–komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, R. SOESILO, Politeia Bogor, 1989);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi–saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di rumah saksi korban ENGELBERTA MALIMARSELE alias ETA di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdakwa ARNESUS FENJALAN alias GALANG bersama dengan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang – barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah ternyata bahwa terdakwa dan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA telah melakukan perbuatannya sekitar pukul 04.00 WIT yang merupakan waktu diantara matahari terbenam dan terbit, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Hari” secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan / seijin dari yang berhak”.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang–barang milik saksi korban ENGELBERTA MALIMARSELE alias ETA / milik anggota keluarga MALIMARSELE lainnya di rumah saksi korban ENGELBERTA MALIMARSELE alias ETA di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dimana rumah saksi korban tersebut dikelilingi oleh pagar tembok beton setinggi ± 1,5 s/d 2 meter dengan pintu besi yang dikunci dengan gembok pada saat malam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam rumah saksi korban ENGELBERTA MALIMARSELE alias ETA tanpa sepengetahuan dan/atau ijin dari pemilik rumah sehingga berdasarkan fakta tersebut, unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan didapatkan keterangan bahwa terdakwa ARNESUS FENJALAN alias GALANG dalam melakukan aksinya memasuki rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban ENGGELBERTA MALIMARSELE alias ETA dan anggota keluarga MALIRMASELE lainnya tidaklah seorang diri melainkan bersama-sama dengan ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimulai dari rencana melakukan pencurian, mencari sasaran, memasuki rumah keluarga MALIMARSELE dengan memanjat pagar tembok dan jendela, mengambil barang-barang, sampai dengan menyimpan dan menikmati barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu” secara sah menurut hukum;

Ad. 7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga pemenuhan terhadap salah satu rumusan unsur merupakan pemenuhan terhadap keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah suatu perbuatan memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat sedangkan cara-cara seperti itu tidak lazim ditempuh dalam keadaan biasa, misalnya memanjat pagar tembok atau naik ke atas rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diperoleh keterangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di rumah saksi korban ENGGELBERTA MALIMARSELE alias ETA di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdakwa ARNESUS FENJALAN alias GALANG bersama dengan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang milik saksi korban ENGGELBERTA MALIMARSELE alias ETA dan anggota keluarga MALIRMASELE lainnya dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar tembok beton rumah setinggi \pm 1,5 s/d 2 meter kemudian setelah memasuki halaman rumah terdakwa dan saksi ALEXANDER FENJALAN alias ALEKA menuju ke bagian samping rumah saksi korban lalu masuk ke dalam rumah dengan jalan memanjat jendela kamar yang ada di samping rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

(kamar sdrı ENGGELBERTHA SUNLETY), yang pada saat itu tidak terkunci dan sedikit terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang merupakan bagian inti delik (*Delict Bestandellen*) telah terpenuhi maka unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut penelitian dan penalaran Majelis Hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah dipandang dari persesuaian dan hubungannya, dan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur pasal yang didakwakan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, oleh karena itu sesuai Hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma hukum maupun norma agama;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian berulang kali meskipun belum pernah dijatuhi pidana melalui proses persidangan di pengadilan sebelum perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Saumlaki;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARNESUS FENJALAN Alias GALANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARNESUS FENJALAN Alias GALANG oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merk Axioo berwarna hitam 14 inc.
 - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba berwarna silver 14 inc.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nexian berwarna putih.
 - 1 (satu) buah mouse merk 4 ever berwarna merah muda.
 - 1 (satu) buah adaptor/alat charge batre laptop merk Byon.
 - 1 (satu) buah adaptor/alat charge batre laptop merk Toshiba.
 - 1 (satu) buah adaptor/alat charge batre handphone merk Nexian.
 - 1 (satu) buah headset handphone merk Nokia.
 - 1 (satu) buah headset handphone merk Sony Ericsson.
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri VCA 989312.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ADC 726165 dan RCJ023295.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi korban Engelbertha Malirmasele

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2010 oleh kami: PUTU GDE HARIADI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRE TRISANDY, SH., dan ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis PUTU GDE HARIADI, SH., MH., dengan didampingi ANDRE TRISANDY, SH., dan TRI SUGONDO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MARIA L. FUTWEMBUN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I KETUT YASA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ANDRE TRISANDY, SH.

PUTU GDE HARIADI, SH., MH.

-

2. TRI SUGONDO, SH.

PANITERA PENGGANTI

MARIA L. FUTWEMBUN